

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Asia Tenggara merupakan suatu kawasan yang amat strategis karena terletak di antara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia, karena kekayaan alamnya dan karena potensi pasarnya yang sering ditonjolkan. Hal ini dikarenakan Asia Tenggara dikelilingi oleh laut. Laut dapat digunakan oleh umat manusia sebagai sumber daya alam bagi penghidupannya, jalur pelayaran, kepentingan pertahanan dan keamanan, serta berbagai kepentingan lainnya. Fungsi-fungsi laut tersebut telah dirasakan oleh umat manusia, dan telah memberikan dorongan terhadap penguasaan dan pemanfaatan laut oleh masing-masing negara yang didasarkan atas suatu konsepsi hukum. Untuk dapat mengamankan dan menguasai lautnya, serta mencegah negara lain untuk memanfaatkan atau merusaknya, negara tersebut dapat menggunakan *sea power*.

Konsep *sea power* diperkenalkan oleh Mahan, dimana Mahan menyatakan perlunya enam elemen dasar untuk membangun suatu kekuatan laut yang besar yaitu *geographical territory, physical conformation, extent of territory, character of the people, number of populations and character of government*. Suatu negara melakukan pengamanan dan penguasaan laut dikarenakan siapa yang menguasai laut maka ia akan menguasai dunia mendapatkan tambahan wilayah laut. Hal ini dapat terjadi karena potensi sumber kekayaan laut yang ada tersebut dapat dimanfaatkan dari sisi ekonomi oleh negara yang bersangkutan (Dikdik,2014:1).

Hal yang tidak sering ditonjolkan adalah sifat maritime kawasan ini, yang tidak saja menyediakan sumber daya alam mineral dan hayati bagi kehidupan penduduknya, melainkan dapat pula menjadi sumber destabilisasi, apabila kemampuan untuk mengelolanya, untuk mengawasi dan mengamankannya tidak memadai. Demikian halnya dengan Laut China Selatan, yang merupakan sebuah perairan di wilayah Asia Tenggara dengan berbagai potensi yang sangat besar karena di dalamnya terkandung minyak bumi dan gas alam. Berdasarkan laporan Lembaga Informasi Energi Amerika (*Energy Information Administration – EIA*), *RRC* memperkirakan terdapat cadangan minyak di sana sebesar 213 miliar barel, atau sekitar 10 kali lipat cadangan nasional Amerika Serikat. Sedangkan para ilmuwan AS memperkirakan terdapat sekitar 28 miliar barel minyak di kawasan Laut China Selatan. Adapun *EIA* menginformasikan, cadangan terbesar SDA di sana kemungkinan besar berasal dari gas alam yang diperhitungkan sekitar 900 triliun kaki kubik, atau sama dengan cadangan minyak yang dimiliki Qatar (*BBC*, 2011). Selain itu juga peranannya sangat penting sebagai jalur distribusi minyak dunia, perdagangan dan pelayaran internasional. Hal itulah yang menyebabkan kawasan Laut China Selatan sebagai objek perdebatan regional selama bertahun-tahun.

Dalam hal ini kawasan Laut China Selatan banyak menimbulkan permasalahan di antara negara-negara ASEAN sendiri karena Geografis Laut China Selatan dikelilingi sepuluh negara pantai (*RCC* dan Taiwan, Vietnam, Kamboja, Thailand, Malaysia, Singapura, Indonesia, Brunei Darusalam dan Filipina), dan negara-negara Asia Tenggara lainnya, serta antara negara-

negara Asia Tenggara dengan negara-negara di luar wilayah Asia Tenggara (Satyawati, 2010). Sengketa teritorial di kawasan tersebut, khususnya sengketa atas kepemilikan Kepulauan Spratly dan Paracel mempunyai perjalanan sejarah konflik yang panjang. Sejarah menunjukkan bahwa penguasaan Kepulauan ini telah melibatkan banyak negara diantaranya Inggris, Perancis, Jepang, RRC, Vietnam, yang kemudian melibatkan pula Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, dan Taiwan. Sengketa teritorial di kawasan Laut China Selatan bukan hanya terbatas pada masalah kedaulatan atas kepemilikan pulau-pulau, tetapi juga bercampur dengan masalah hak berdaulat atas Landas Kontinen dan ZEE serta menyangkut masalah penggunaan teknologi baru penambangan laut dalam (dasar laut) yang menembus kedaulatan negara.

Laut China Selatan (LCS) menjadi *flash point* di kawasan Asia Pasifik. Sengketa di LCS tidak hanya melibatkan enam negara yaitu, Tiongkok, Taiwan, Vietnam, Filipina, Brunei, dan Malaysia saja, namun juga menyangkut kepentingan kekuatan besar lainnya seperti Amerika Serikat permasalahan antar negara dapat terjadi antara lain, dikarenakan masalah perbatasan, sumber daya alam, kerusakan lingkungan, perdagangan, dan lain sebagainya. Permasalahan Laut China Selatan adalah salah satu konflik di kawasan Asia Timur yang tercipta karena adanya kepentingan negara akan sumber daya alam yang melimpah di kawasan tersebut. Sampai saat ini, belum ada titik temu dari negara-negara yang terlibat untuk menyelesaikan konflik. (Junef, 2018: 219).

Masalah Laut China Selatan mempunyai permasalahan sengketa yang pelik, diantaranya adalah mengenai sengketa teritorial dan sengketa batas wilayah maritim, yang sejauh ini belum terdapat penyelesaiannya. (Wiranto, 2016: 8). Dalam konflik Laut China Selatan, selain ketegangan yang terjadi akibat perbedaan klaim antar negara bersengketa yang belum bisa terselesaikan hingga kini. Terdapat juga perkembangan yang tidak menyenangkan terutama mengenai hubungan antara dua negara anggota ASEAN yaitu Vietnam dan Filipina dengan China (Buszynski, 2012: 139-156). Eskalasi ketegangan di Laut China Selatan meningkat secara signifikan pada awal Mei 2014 lalu saat kilang minyak *Tiongkok His Yang Shi You 981* (HYSY 981) menjalankan operasi pengeboran minyak yang masih masuk wilayah Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen Vietnam. Sebelumnya, di Mei 2009 Tiongkok menyampaikan pernyataan mengenai *Nine Dash Line* berarti bahwa kedaulatan yang tidak terbantahkan atas pulau-pulau di Laut China Selatan dan perairan yang berdekatan, dan memiliki hak-hak berdaulat dan hukum yurisdiksi atas perairan tersebut beserta laut dan tanah di bawahnya. Selanjutnya di tahun 2012, setelah berkonflik dengan Filipina akhirnya Tiongkok membuat bangunan permanen di Karang Dangkal Scarborough dimana posisi karang tersebut berindikasi besar untuk mengancam keamanan Filipina karena terletak hanya 220km dari pantai Filipina. Adapun *Nine Dash Line* juga dapat berfungsi sebagai batas-batas maritim antara China dengan negara-negara di sekitar kawasan Laut China Selatan. (Sudira, 2014: 48). Namun *Nine Dash Line* ini bertentangan dengan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) negara Filipina, Vietnam, Taiwan, Brunei

Darussalam, dan Malaysia yang secara pendekatan geografis hal tersebut telah diakui oleh Hukum Laut Internasional atau UNCLOS 1982.

Salah satu negara yang paling gencar melakukan protes terhadap klaim Tiongkok tentang kepemilikan atas seluruh wilayah Laut Tiongkok Selatan adalah Filipina. Filipina misalnya telah memberikan beragam laporan mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh kapal-kapal China yang melewati perairan yang selama ini disengketakan, bahkan terjadi beberapa insiden antara kapal patroli China dengan kapal-kapal nelayan Filipina. Sejumlah negara yang bersengketa atas hak kepemilikan wilayah di Laut China Selatan selama beberapa abad adalah Taiwan, Vietnam, Filipina, Malaysia dan juga Brunei, kembali mengalami ketegangan beberapa tahun terakhir. Pasalnya, China kembali menegaskan tidak akan mundur dari klaim atas wilayah di Laut China Selatan bahkan China melangkah lebih maju dengan membangun pulau-pulau buatan serta menggelar patroli laut secara teratur di sana. Hal ini menyebabkan pihak Filipina geram dan menggugat China ke Mahkamah Arbitrase Internasional di Den Haag, Belanda, dan Vietnam menyambut baik keputusan Filipina.

Pada bulan Juli 2016, Mahkamah Internasional memutuskan untuk menolak kepemilikan China atas kawasan sengketa di wilayah tersebut. Namun, pemerintah Beijing menepis keputusan tersebut dengan mengatakan negaranya memiliki hak kedaulatan teritorial dan hak-hak maritim yang tidak dibantah atas pulau-pulau dan di Laut China Selatan dan perairan disekitarnya serta tidak akan terpengaruh oleh putusan Mahkamah (BBC, 2018). Dengan kondisi seperti ini, masalah penyelesaian sengketa teritorial di Laut China

Selatan tampaknya semakin rumit dan membutuhkan mekanisme pengelolaan yang lebih berhati-hati agar tidak menimbulkan potensi konflik serta akses-akses instabilitas di kawasan tersebut.

Negara-negara kawasan yang berkaitan dalam permasalahan Laut Cina Selatan atau Laut Tiongkok Selatan pada dasarnya menerapkan dasar historis dan geografis dalam mengklaim kepemilikan atas kawasan laut dan dua gugusan kepulauan di wilayah Laut Cina Selatan. China contohnya yang mengklaim wilayah sengketa tersebut berdasarkan kepemilikan bangsa China atas kawasan laut dan dua gugusan kepulauan Paracel dan Spratly sejak 2000 tahun yang lalu. Kemudian Pemerintah China mengklaim telah mengeluarkan peta yang mendetail mengenai kedaulatan China atas Laut Cina Selatan pada tahun 1947, yang dikenal dengan istilah “*Nine Dashed Line*” (Nainggolan, 2013: 8). Pengertian *Nine Dash Line* adalah peta teritorial yang menggambarkan sembilan garis putus-putus sebagai penanda atau batas pemisah imajiner yang digunakan pemerintah China untuk mengklaim sebagian besar, yakni 90 persen Laut Cina Selatan (Anggi, 2022).

Gambar 1.
Gambaran *Nine Dash Line*



Sumber: www.fpciupnvj.com

Pengertian *Nine Dash Line* merupakan peta territorial yang memisahkan sembilan garis putus-putus sebagai penanda atau batas pemisah imajiner yang diterapkan pemerintah China untuk mengklaim sebagian besar, yakni 90 persen, wilayah Laut China Selatan (Agusman, 2016: 34). Republik Rakyat China (RRC) adalah salah satu pihak utama dalam sengketa Laut China Selatan yang mengklaim seluruh wilayah tersebut. Klaim China ini dilandasi pada latar belakang sejarah China kuno tentang wilayah kekuasaan kerajaannya. Menurut China, adalah Dinasti Han yang menemukan wilayah ini pada abad ke-2 masehi. Pada abad ke-12, Dinasti Yuan selanjutnya memasukkan Laut China Selatan ke dalam peta wilayahnya, yang kemudian kembali diperkuat oleh Dinasti Ming dan Dinasti Qing pada abad ke-13. Pada Tahun 1947, China membuat peta wilayah yang memuat 9 garis putus-putus (*Nine Dashed Lines*) yang membentuk huruf U, yang mencakupi seluruh Laut China Selatan. Semua wilayah yang berada di dalam garis putus-putus tersebut diklaim China sebagai wilayahnya. Hingga akhir 2013, klaim China tersebut masih belum berubah. Klaim China tidak hanya ditunjukkan dalam bentuk sikap politik, namun juga dalam bentuk lain. Di bidang militer, China tidak jarang menjalankan aksi patroli di perairan tersebut yang kadang memengindikasi adanya bentrok dengan kapal dari negara lain seperti Vietnam dan Filipina. Di bidang eksplorasi, China juga menempatkan peralatan pengeboran di beberapa titik di Laut China Selatan (Firdaus, 2017).

Sejak Tiongkok mendeklarasikan peta klaimnya yang diberi nama *Nine Dash Line* pada pertengahan tahun 2009, masalah batas negara kini menjadi sangat penting. Hal ini dikarenakan perbatasan suatu negara merupakan wujud utama kedaulatan suatu negara, termasuk penentuan batas wilayah kedaulatan, pemanfaatan sumber daya alam, serta keamanan dan keutuhan wilayah. Jika melihat dari keadaan politik baik di kawasan Asia Tenggara maupun Asia Pasifik di dewasa ini, terlihat bernuansa muram sekaligus memanas. Dimana Laut China Selatan atau Laut Tiongkok Selatan yang menjadi titik tumpu bagi geopolitik di kawasan Asia Pasifik sedang menjadi pembicaraan hangat di tingkat internasional dikarenakan tersulutnya konflik antara sejumlah negara besar di Asia dan beberapa negara anggota ASEAN. Dikarenakan terdapatnya beberapa negara anggota ASEAN yang berkonflik dengan China, maka sudah sewajarnya apabila ASEAN ikut berperan dalam penyelesaian konflik Laut China Selatan.

ASEAN sebagai forum komunikasi tingkat regional negara-negara di kawasan Asia Tenggara diharapkan mampu memberikan solusi terhadap masalah tersebut agar tidak menimbulkan konflik militer antar negara kawasan tersebut. Mengingat saat ini fokus ASEAN dikenal dengan tiga pilar, yaitu pilar keamanan, ekonomi dan sosial budaya. ASEAN menyadari kemungkinan tersebut dan karena itu telah mengambil langkah-langkah untuk menangani masalah tersebut, khususnya pada tingkat multilateral. Misalnya ASEAN telah mencoba membujuk China untuk menghormati COD ASEAN seperti *Zone of Peace, Freedom, and neutrality (ZOPFAN)* and *Treaty of Amity and Co-operation (TAC)*, sebagai nilai, norma, dan prinsip-prinsip

yang harus menjadi acuan hubungan antarnegara di kawasan. Dalam pertemuan *ASEAN Ministerial Meeting (AMM)* bulan Agustus 1995, para Menteri Luar Negeri ASEAN juga mengeluarkan deklarasi *South China Sea* yang menyerukan pihak-pihak terlibat untuk “menahan diri dari tindakan-tindakan yang dapat mengganggu stabilitas di kawasan ...”(*The Joint Communique of ASEAN Foreign Minister, 1995*). Secara lebih khusus lagi, melalui prakarsa Indonesia, meskipun tidak formal, ASEAN mengajak China untuk ikut serta dalam forum dialog untuk mencari cara-cara positif atau solusi untuk mencegah potensi sengketa di Laut China Selatan ini.

Melalui upaya-upaya demikian, ASEAN jelas berharap untuk menciptakan tingkat kepastian tertentu (*a certain degree of predictability*) dalam perilaku setiap pihak yang bertikai. Namun sikap dan respon China terhadap prakarsa-prakarsa ASEAN itu melahirkan berbagai kesulitan bagi upaya ASEAN untuk menciptakan tata hubungan politik yang lebih predictable di kawasan (Bandaro dan Gondomono, 1997). Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan mengenai sengketa atas klaim dari negara-negara kawasan serta peranan Organisasi ASEAN untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul **Peran ASEAN Dalam Konflik Laut China Selatan Berdasarkan UNCLOS 1982.**

1.2 Identifikasi Masalah

Permasalahan yang diajukan penulis dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut:

1. Melalui *Nine Dash Line*, China mengklaim daerah yang termasuk

kawasan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dari negara Filipina, Vietnam, Taiwan, Brunei Darussalam, dan Malaysia menurut UNCLOS 1982.

2. Laut China Selatan kaya akan berbagai kekayaan alam dan menjadi salah satu jalur perlintasan pelayaran dan perdagangan internasional sehingga menjadi target dari berbagai negara dan sering menyebabkan sengketa antar negara.
3. Belum ditemukannya titik penyelesaian sengketa Laut China Selatan maka diperlukan peran ASEAN dalam penyelesaian sengketa di Laut China Selatan karena terdapat negara anggota yang berkonflik di dalamnya.

1.3 Pembatasan Masalah

Penulisan karya tulis yang bersifat ilmiah perlu ditegaskan mengenai materi yang diatur di dalamnya. Hal ini sangat diperlukan untuk menghindari agar isi atau materi yang terkandung di dalamnya tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang telah dirumuskan sehingga dengan demikian dapat diuraikan secara sistematis. Untuk menghindari pembahasan menyimpang dari pokok permasalahan, diberikan batasan-batasan mengenai ruang lingkup yang akan dibahas. Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan diatas, Adapun ruang lingkup masalah yang akan dibahas yaitu melakukan pembatasan masalah terhadap peran ASEAN dalam menangani dan menyelesaikan Sengketa di Laut China Selatan.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan pada latar belakang di

atas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sengketa yang terjadi di Laut China Selatan dalam perspektif hukum internasional?
2. Bagaimana peran ASEAN dalam menangani dan menyelesaikan Sengketa di Laut China Selatan?

1.5 Tujuan Penelitian

1.5.1 Tujuan Umum

- a. Untuk menambah pemahaman pembaca dan penulis dalam bidang penulisan ilmu hukum yang mengkaji tentang hukum laut internasional dan organisasi internasional.
- b. Untuk menambah pemahaman pembaca mengenai peranan dari organisasi internasional (ASEAN) terhadap konflik Laut China Selatan berdasarkan UNCLOS 1982.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisa peranan serta upaya yang telah dilakukan ASEAN untuk menyelesaikan konflik Laut China Selatan berdasarkan UNCLOS 1982.

1.5.2 Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui dan mengkaji secara mendalam tentang konflik Laut China Selatan pada perspektif Hukum Internasional.
- b. Untuk mengetahui Peran dan Upaya yang dilakukan ASEAN dalam menyelesaikan konflik Laut Cina Selatan berdasarkan UNCLOS 1982.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini nantinya adalah dapat memberikan pemahan dan informasi terkait peran ASEAN dalam konflik Laut China Selatan berdasarkan UNCLOS 1982 yang masih berlaku hingga saat ini, sehingga dapat memberikan solusi jikalau dikemudian hari konflik seperti ini terulang kembali di beberapa negara.

1.6.2 Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat internasional sebagai sarana pengembangan pemikiran mengenai peran ASEAN dalam menyelesaikan konflik Laut China Selatan.
- b. Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat bagi para masyarakat internasional serta negara sebagai suatu referensi dalam menangani hal yang mungkin saja kedepannya dapat terjadi di negaranya dan mengetahui penyelesaian yang harus atau dapat dilakukan.
- c. Selain itu, masyarakat internasional diharapkan dapat mengetahui mengenai hukum yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa Laut China Selatan.